



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,

Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 565500;

Home page : <http://www.uny.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

MELAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI DENGAN OPTIMAL DAN MENJAGA  
KEBERSIHAN DAN KERAPIAN RUANG KERJA MASING-MASING UNIT KERJA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dalam rangka menyambut visitasi atas pengajuan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan kepada:

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
  2. Para Ketua Lembaga dan Badan;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Para Ketua Jurusan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

untuk:

- KESATU : Menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan menjaga hubungan kerja antar unit kerja sesuai organisasi tata kelola Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Mengingatn kepada civitas akademika dan semua staf yang ada di unit kerja masing-masing untuk memahami visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta dengan baik.
- KETIGA : Menjaga kebersihan dan kerapian lingkup kerja pada unit kerja di bawah pimpinan masing-masing unit kerja dengan baik.
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas di kampus pada saat pelaksanaan visitasi.
- KELIMA : Memenuhi segala instruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT saat dilaksanakannya visitasi atas pengajuan akreditasi institusi Universitas Negeri Yogyakarta.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Universitas
  2. Ketua Dewan Pertimbangan.
  3. Ketua Satuan Pengawasan Internal.
- Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. DR. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002